

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Walimatul 'Urs adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada perayaan atau acara pernikahan. Ini adalah momen di mana keluarga dan teman-teman berkumpul untuk merayakan ikatan pernikahan antara pasangan pengantin.¹ Dalam bahasa Arab, istilah "*Walimatul 'Urs*" mengandung arti yang spesifik. Kata "Walima" berarti perjamuan atau pesta, sedangkan "*'Urs*" merujuk pada hari atau waktu perayaan. Dengan demikian, "*Walimatul 'Urs*" secara harfiah dapat diartikan sebagai perayaan pernikahan yang melibatkan pesta atau jamuan.

Secara istilah, "*Walimatul 'Urs*" digunakan untuk merujuk pada acara perayaan resmi yang diadakan setelah akad nikah dalam tradisi Islam. Tujuan utamanya adalah mempererat hubungan sosial antara keluarga, kerabat, dan teman-teman pengantin. Biasanya, acara ini melibatkan makan bersama atau pesta di mana tamu undangan diundang untuk merayakan kebahagiaan pasangan pengantin baru.²

Walimatul 'Urs, juga dikenal sebagai pesta pernikahan, yang memiliki makna tradisi yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Umumnya tradisi ini diikuti dengan upacara untuk mengumumkan pernikahan baru kepada masyarakat sekitar.

Mengerjakan *Walimatul 'Urs* dianggap sunnah, sedangkan undangan untuk hadir dianggap sebagai tugas wajib. Qarzhah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Anshari pernah mengatakan, "Allah izinkan kami merayakan dan menikmati pernikahan" (HR. At-Tirmidzi).³

Berdasarkan hadits dari Anas bin Malik radhiAllahu'anhu, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا قَالَ: إِنِّي تَرَوَجْتُ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَافِي مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاهٍ.

¹ Annas Muhtadin, Rina Antasari, Dan Nurmala Hak, "Pergeseran Makna Esensi *Walimatul 'Urs*," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.19109/Ujhki.V6i1.12023>.

² "Resepsi Pernikahan Dan *Walimatul 'Urs*, Sebenarnya Sama Atau Beda? -," *Siap Nikah* (Blog), 22 Mei 2022, <https://Siapnikah.Org/Resepsi-Pernikahan-Dan-Walimatul-Urs-Sebenarnya-Sama-Atau-Beda/>.

³ "Pelaksanaan *Walimatul Ursy* Yang Sesuaia Dengan Syariat Islam," *Kumparan*, Diakses 15 Mei 2023, <https://Kumparan.Com/Berita-Hari-Ini/Pelaksanaan-Walimatul-Ursy-Yang-Sesuaia-Dengan-Syariat-Islam-1vuisel71ug>.

“Rasulullah Shallallahu ’alaihi Wasallam melihat pada pakaian Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wangi. Nabi bertanya: ada apa ini Abdurrahman? Abdurrahman menjawab: saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji kurma. Nabi bersabda: baarakallahu laka (semoga Allah memberkahimu), kalau begitu adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing” (HR. Tirmidzi no. 1094, An Nasa-i no. 3372, dishahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi).⁴

Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum menghadiri undangan walimah nikah. Pendapat pertama menyatakan bahwa menghadiri undangan walimah nikah adalah wajib. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama Madzhab Hanafiyah, sebagian ulama Madzhab Syafiiyah dalam qoul ashohnya, serta ulama Madzhab Malikiyah dan Madzhab Hambali dalam salah satu qoul wujuhnya. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa menghadiri undangan walimah nikah merupakan konsensus (ijma’) dan wajib.

Pendapat kedua menyatakan bahwa menghadiri undangan walimah nikah adalah sunnah. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama Hanafiyah dan salah satu qoul wujuh ulama Syafiiyah. Pendapat ketiga menyatakan bahwa menghadiri undangan walimah nikah adalah fardhu kifayah. Pendapat ini merupakan salah satu qoul wujuh ulama Syafiiyah dan sebagian pendapat ulama Hambali.⁵

Dalam Al-Quran terdapat dalil yang menegaskan bahwa pernikahan memiliki peranan penting dalam kehidupan yaitu dalam Surah An-Nur ayat 24:32.

وَأَنِّكُحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعُ عَلَيْهِ

32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

⁴ Yulian Purnama S.Kom, “Apakah Wajib Mengadakan Walimatul Urs Ketika Menikah?,” Muslim.Or.Id, 22 Februari 2020, [Https://Muslim.Or.Id/54747-Apakah-Mengadakan-Walimatul-Urs-Wajib.Html](https://Muslim.Or.Id/54747-Apakah-Mengadakan-Walimatul-Urs-Wajib.Html).

⁵ M Dzikrullah Faza, “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah,” *Al-Fuadiy* 4, No. 2 (Desember 2022): 9.

*mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁶

Ayat tersebut menyampaikan pesan penting tentang pentingnya menikahkan orang-orang yang belum menikah dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Pernikahan adalah institusi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Negara Indonesia memiliki peraturan yang mengatur pernikahan agar terjaminnya perlindungan hukum bagi pasangan yang akan menikah dan mengatur tata cara yang harus diikuti untuk melangsungkan pernikahan secara sah. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan norma-norma hukum dan agama yang berlaku di Indonesia.

Salah satu peraturan utama yang mengatur pernikahan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷ Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek terkait pernikahan, termasuk syarat-syarat, prosedur, hak-hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.

Mayoritas masyarakat di Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang kaya, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan secara adat. Pelaksanaan perkawinan secara adat menjadi pilihan utama bagi banyak pasangan di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa alasan yang mendasarinya.

Pertama, pelaksanaan perkawinan adat merupakan bagian penting dari identitas budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Dengan keragaman suku, agama, dan etnis yang unik, perkawinan adat merupakan cara untuk mempertahankan dan menghargai warisan budaya serta memperlihatkan keberagaman yang ada. Ini juga membangun rasa persatuan dan kebanggaan atas warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kedua, Pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia juga melibatkan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar. Perkawinan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan dukungan, partisipasi, dan persetujuan dari keluarga dan

⁶ Al-Quran, Arrum: 32

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

komunitas. Pelaksanaan perkawinan adat mencerminkan kerja sama dan kebersamaan dalam persiapan dan acara pernikahan. Hal ini memperkuat hubungan sosial, solidaritas, dan rasa kebersamaan antara keluarga dan masyarakat, serta menciptakan momen penting untuk mempererat tali persaudaraan.

Pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia juga dipengaruhi oleh agama. Sebagai negara mayoritas Muslim, Islam memiliki peran penting dalam perkawinan. Meskipun adat istiadat sering dikombinasikan dengan upacara agama, adat tetap menjadi bagian tak terpisahkan dalam pernikahan. Perkawinan adat diintegrasikan dengan nilai-nilai agama yang diyakini oleh pasangan dan keluarga.

Hal ini menjadikan pelaksanaan perkawinan adat memiliki nilai yang kuat dalam menjaga identitas budaya, memperkuat hubungan sosial, dan menghormati tradisi dan agama. Oleh karena itu, banyak masyarakat di Indonesia memilih pelaksanaan perkawinan adat sebagai pilihan utama. Penting bagi kita untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya serta nilai-nilai yang ada dalam pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia.

Pernikahan adat di Indonesia memiliki nilai historis, budaya, dan tradisi yang kaya. Di tengah kemajuan zaman dan pengaruh perkawinan sipil atau agama, pernikahan adat tetap dijaga dan dihormati sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Pernikahan adat mencerminkan keanekaragaman etnis, suku, dan daerah di Indonesia.

Setiap suku atau daerah di Indonesia memiliki tradisi pernikahan adat yang unik, mulai dari upacara pengantin hingga adat istiadat dalam menentukan pasangan hidup. Upacara pernikahan adat sering kali melibatkan prosesi tradisional, seperti tarian, nyanyian, adat istiadat khusus, dan upacara penghormatan kepada leluhur.

Pernikahan adat juga memainkan peran penting dalam mempererat hubungan keluarga, memelihara keharmonisan antara keluarga pihak pengantin, dan menjaga keberlanjutan budaya lokal. Pernikahan adat juga berfungsi sebagai wahana untuk menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma sosial kepada generasi muda.

Meskipun demikian, pernikahan adat juga menghadapi tantangan dalam menghadapi perubahan sosial dan nilai-nilai modern. Beberapa pasangan mungkin menggabungkan elemen-elemen adat dengan pernikahan sipil atau agama, sementara

yang lain mungkin memilih untuk sepenuhnya mengadopsi pernikahan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya mereka.

Pernikahan adat di Indonesia adalah bukti kekayaan dan keragaman budaya bangsa. Memahami dan menghormati pernikahan adat merupakan salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang berharga ini.

Pernikahan secara adat biasa dilakukan secara gotong royong yang telah menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi di berbagai masyarakat. Dalam praktiknya, pernikahan adat sering melibatkan kolaborasi dan partisipasi aktif dari keluarga, kerabat, dan komunitas setempat. Dalam konteks ini, kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pernikahan tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Penelitian ini fokus pada studi kasus di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, di mana tradisi sumbangan digunakan sebagai bentuk saling membantu dalam acara pernikahan. Sebagai contoh dalam acara pernikahan adat Madura di Pulau Gili Raja, oleh pasangan Novam Febrianto dan Luluk Ilatul Laili, sumbangan yang terkumpul pada saat acara mempelai mencapai jumlah Rp. 800.000.000 jika diakumulasikan secara keseluruhan.⁸

Adapun tahapan perkawinan yang dilaksanakan secara adat di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genteng kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut: *Ngangene* secara harfiah memiliki makna memberi kabar angin. Dalam proses ini orang tua laki-laki memberikan amanah kepada tokoh agama setempat untuk menanyakan status pihak perempuan apakah sudah dipinang orang atau belum.

Salabheren adalah sebuah tradisi adat yang memiliki makna mendalam dalam budaya pernikahan masyarakat Madura, khususnya di wilayah Gili Raja, Kecamatan Gili Genteng, Kabupaten Sumenep. Istilah *Salabheren* merujuk pada suatu proses awal dalam rangkaian pernikahan, di mana pihak laki-laki secara resmi datang kepada keluarga perempuan untuk menyampaikan niat baiknya melamar atau meminang. Dalam proses ini, pihak laki-laki biasanya diwakili oleh anggota keluarga yang lebih tua atau tokoh yang dihormati untuk mengutarakan maksud pernikahan

⁸ Wawancara Dengan Kepala Desa, Tokoh Dan Salah Satu Pegawai Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 13 Mei 2023

secara sopan dan santun, sesuai dengan norma kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Pingitan, proses ini terjadi antara setelah lamaran (*Salabheren*) dan sebelum proses akad nikah. Dalam masa *Pingitan* ini khususnya pihak perempuan tidak boleh keluar rumah atau bepergian jauh tanpa seizin pihak laki-laki. Atau bisa saja keluar karena ada urgensi tapi dengan syarat diikuti oleh pihak laki-laki dengan seizin dan dibawah pengawasan orang tua masing-masing.

Akad nikah merupakan inti dari prosesi pernikahan dalam Islam dan menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut syariat. Akad nikah adalah suatu upacara sakral yang menandai pengikatan janji suci antara calon suami dan calon istri di hadapan wali perempuan, dua orang saksi yang adil, serta penghulu atau tokoh agama yang memimpin jalannya prosesi. Dalam pelaksanaannya, akad nikah diawali dengan ijab dari wali atau wakilnya, yang menyatakan bahwa ia menikahkan anak atau perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya, kemudian disambut dengan kabul dari pihak laki-laki sebagai tanda penerimaan.

Menggher Bhalaber adalah salah satu rangkaian adat dalam pernikahan masyarakat Madura, khususnya di wilayah Gili Raja, yang memiliki nilai simbolis dan sosial yang cukup tinggi. Secara umum, *Menggher Bhalaber* merupakan prosesi pengantaran berbagai perlengkapan rumah tangga oleh pihak laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Barang-barang yang dibawa dalam prosesi ini antara lain perlengkapan tempat tidur, alat-alat masak, lampu-lampu hias, beras, pakaian, perhiasan, serta perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga awal pasangan suami istri.

Resepsi pernikahan, dalam proses ini para tamu undangan datang dengan menyumbang dan ditulis dengan tujuan membantu kedua mempelai setelah resmi menjadi pasangan suami-istri untuk dijadikan modal. Dalam hal ini biasa disebut dengan istilah (*Parloh/Karjeh*) yaitu persatuan yang terdiri dari keluarga dan keluarga-keluarga lain, dengan perjanjian akan dikembalikan sumbangan tersebut pada saat keluarga-keluarga lain melakukan prosesi akad nikah. Pada proses ini terdapat rasio atau nilai ukuran yang diukur pada barang atau apa yang telah disumbangkan.

Contohnya seperti gula 10 Kg, maka akan dikembalikan dengan gula dan berat yang sama. Atau sama halnya dengan beras, maka juga akan dikembalikan beras pada keluarga tersebut saat melaksanakan prosesi akad nikahnya. Tapi berbeda halnya apabila yang disumbangkan adalah uang tunai. Biasanya akan dicatat dan dijadikan sebuah barang berupa Rokok Surya 12 dan semuanya akan dibagikan kepada tamu undangan. Berikut adalah tabel penjelasannya dengan contoh uang tunai sebanyak Rp.1.000.000:

Tabel 1.1

Keterangan	Item	Harga Satuan	Total	Qty	Jumlah
Sumbangan	Rokok Surya 12	Rp.20.000	Rp.1.000.000	50	-
Kembalian	Rokok Surya 12	Rp.24.000	Rp.1.200.000	50	Rp.200.000

Pada kolom baris pertama, harga Rokok Surya 12 masih pada kisaran Rp. 20.000 per bungkus. Dibagi dengan Rp. 1.000.0000 total sumbangan dan mendapatkan kuantitas 50 bungkus Rokok Surya 12. Adapun cara sumbangan tersebut nanti akan dikembalikan adalah dengan cara kuantitas sumbangan pertama dikalikan harga Rokok yang naik pada saat itu, maka akan menghasilkan harga Rp.1.200.000. disini terlihat ada kenaikan harga yaitu Rp.200.000.

Di Pulau Gili Raja, terdapat kebiasaan dan adat untuk mencatat setiap sumbangan, sekecil apa pun itu, yang diberikan oleh setiap individu. Kemudian, ketika orang-orang yang memberikan sumbangan tersebut akan mengadakan acara pernikahan, mereka akan menggantinya dengan memberikan sumbangan yang setara kepada orang yang telah menyumbangkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis berkenginan untuk melakukan kajian ilmiah tentang hal tersebut. Kemudian akan didokumentasikan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Dalam Pernikahan Adat Madura Di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang dan kedudukan (urgensi) kebiasaan adat *Walimatul 'Urs* di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana dampak jika adat *Walimatul 'Urs* di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep tidak dilaksanakan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Walimatul 'Urs* di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Dalam konteks masalah tersebut, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan kedudukan (urgensi) kebiasaan adat *Walimatul 'Urs* di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui dampak jika adat pada pelaksanaan *Walimatul 'Urs* tersebut tidak dilaksanakan.
3. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pelaksanaan *Walimatul 'Urs* di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat yang mencakup hal-hal berikut:

Manfaat secara teoritis

1. Melatih keterampilan dalam melakukan penelitian ilmiah dan menyusun laporan penelitian secara tertulis.
2. Menerapkan hubungan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik di lapangan.
3. Memperluas pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perdata secara umum, dengan mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Manfaat Secara Praktis

1. Dengan mengacu pada masyarakat yang dituju, diharapkan bahwa melalui membaca hasil penelitian ini, masyarakat akan memperluas pemahaman mereka terhadap temuan dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memungkinkan mahasiswa untuk secara langsung membandingkan pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dengan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman praktis sesuai dengan realitas yang ada.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan referensi untuk judul yang hampir serupa dengan judul penelitiannya sendiri, dan mendapatkan sumber dari sebuah jurnal ilmiah untuk membantu penyusunan penelitian.

No	Penulis	Judul	Nilai Kesamaan
1	Meli Septania, Adelina Hasyim dan Hermi Yanzi	Implementasi Nilai kearifan Lokal Dalam Proses Upacara pernikahan Adat Lampung Saibatin	Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasannya, yaitu mengenai adat suatu daerah, nilai-nilai seperti keindahan, religius, kekerabatan, dan persatuan yang terdapat pada setiap tahapan pelaksanaan upacara pernikahan adat Lampung Saibatin. ⁹
2	Asrizal Saiin, Pipin Armita, Afriadi Putra dan Bashori	Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam	Kesamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah adanya indikasi yang identik mengenai tradisi sumbangan dan proses sosial saling memberi di masyarakat selalu diikuti dengan pemberian kembali (imbalan), serta melibatkan keseluruhan anggota masyarakat sebagai sistem yang menyeluruh. Dalam proses dinamis ini, terdapat hakikat saling memberi yang mewajibkan penerima untuk memberikan imbalan yang setara

⁹ Meli Septania, Adelina Hasyim, Dan Hermi Yanzi, “*Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin*,” *Jurnal Kultur Demokrasi* (Journal: Earticle, Lampung University, 2017), <Https://Www.Neliti.Com/Publications/251615/>.

			atau bahkan lebih besar dari pemberian yang diterima. ¹⁰
3	Supriyadi	Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam	<p></p> <p>Kesamaan antara jurnal tersebut dan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus pembahasan yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam menjelaskan prosesi perkawinan tradisional Suku Bugis. Begitu pula dengan perkawinan yang terjadi di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genteng, Kabupaten Sumenep, juga melibatkan prosesi saling memberi dalam pelaksanaan perkawinan. Kondisi ini membuat jurnal tersebut menjadi sumber yang menarik untuk digunakan dalam tinjauan pustaka penelitian penulis kali ini.¹¹</p>

F. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan Maslahah Mursalah yang menekankan pada kemaslahatan umum atau kepentingan umum dalam menetapkan hukum. Pendekatan ini mempertimbangkan manfaat dan dampak sosial dari suatu hukum dalam mencapai kemaslahatan umat manusia.¹²

Maslahah mursalah secara harfiah berarti manfaat atau kepentingan umum yang diterima secara hukum oleh prinsip-prinsip hukum Islam dan persyaratan keuangan di bawah yurisprudensi Islam. Begitu manfaat atau kepentingan memenuhi syarat sebagai maslahah mursalah, itu tetap tidak terbatas pada kepentingan publik karena tidak ada pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang yang dapat mengatur manfaat tersebut. Prinsip Islam ini bertujuan untuk melindungi kemanusiaan dan isu-isu kepentingan umum.¹³

¹⁰ Asrizal Saiin Dkk., “*Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam*,” *Teraju* 1, No. 02 (20 Februari 2020): 59–72, <Https://Doi.Org/10.35961/Teraju.V1i02.47>.

¹¹ Supriyadi, “*Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*” (Osf Preprints, 23 Desember 2021), <Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/Nr6cx>.

¹² “Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah – Sties Indonesia Purwakarta,” 10 April 2022, <Https://Sties-Purwakarta.Ac.Id/2022/04/10/Teori-Maqashid-Al-Syariah-Dan-Penerapannya-Pada-Perbankan-Syariah/>.

¹³ “*Islamic Jurisprudence: Questions On Maslahah Mursalah - 1468 Words / Essay Example*,” Free Essays, Diakses 12 Juli 2023, <Https://Ivypanda.Com/Essays/Islamic-Jurisprudence-Questions-On-Maslahah-Mursalah/>.

Dalam konteks perkawinan adat, pendekatan mashlahah mursalah dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi praktik-praktik perkawinan adat dalam perspektif hukum Islam. Beberapa hal yang berhubungan antara perkawinan adat dan pendekatan mashlahah mursalah adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan hubungan sosial: Perkawinan adat sering kali melibatkan tradisi dan ritual yang memiliki nilai sosial dan budaya yang penting bagi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan mashlahah mursalah, praktik-praktik ini dapat dinilai dari perspektif pemeliharaan hubungan sosial yang baik antara individu dan masyarakat.
2. Kemaslahatan keluarga: Perkawinan adat juga dapat memiliki tujuan untuk menjaga dan memperkuat ikatan keluarga. Dalam pendekatan mashlahah mursalah, penting untuk mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dalam mengevaluasi praktik-praktik perkawinan adat.
3. Penghormatan terhadap budaya dan tradisi: Pendekatan mashlahah mursalah juga dapat digunakan untuk menghormati dan mempertahankan budaya dan tradisi yang ada dalam perkawinan adat. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik perkawinan adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar.

Namun, perlu diingat bahwa pendekatan mashlahah mursalah tidak berarti bahwa semua praktik dalam perkawinan adat secara otomatis diterima dalam hukum Islam. Evaluasi dan penyesuaian tetap diperlukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar.¹⁴

Perkawinan adalah hubungan di mana dua orang dipertemukan, baik secara fisik maupun mental, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia. Perkawinan yang terjadi di Indonesia diakui dan sah menurut hukum dan peraturan Syariah. Perkawinan adalah cara yang sangat mulia untuk mengatur keluarga dan kehidupan

¹⁴ Khairah Zul Fitrah Dan Darussalam Darussalam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (13 Maret 2020): 50–62, <Https://Doi.Org/10.24252/Qadauna.V1i1.11427>.

generasi mendatang, memungkinkan pasangan untuk saling mengenal dan membuka jalan untuk saling mendukung dan bekerja sama.¹⁵

Dalam QS. Anuur: 32 Allah SWT berfirman:

وَأَنِكِحُوا الْأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلَيْهِ

32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁶

Dalam QS. Arrum: 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁷

Dalam QS. Al-Baqarah: 187 Allah SWT berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عِلْمُ اللَّهِ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَافُونَ
أَنفُسِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُّوا وَاشْرُبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلَلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ
فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَنْتَرِبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقَوَّنَ

187. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui

¹⁵ Imam Hafas, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Tahkim* 4, No. 1 (2021): 18.

¹⁶ Al-Qur'an, Annur: 32

¹⁷ Al-Qur'an, Arrum: 21

*bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktfaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.*¹⁸

Ayat-ayat di atas menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan hati, rasa kasih, sayang, dan keberkahan. Pernikahan dianggap sebagai anugerah dari Allah dan salah satu cara untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar.

Dalam riwayat yang disampaikan oleh Shofiyyah binti Syaibah, Nabi Muhammad ﷺ juga pernah mengadakan walimah atas pernikahannya dengan beberapaistrinya menggunakan dua mud gandum sebagai makanan dalam walimah tersebut. Riwayat ini tercatat dalam Bukhori 24/7. Dengan demikian, terdapat contoh riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ mengadakan walimah dalam pernikahannya dengan Zainab binti Khuzaimah menggunakan seekor kambing sebagai makanan dalam walimah tersebut. (H.R Bukhori 24/7 dan Muslim 1049/2 dari Anas).

Beberapa contoh riwayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ mengadakan walimah dalam pernikahannya, baik dengan menggunakan seekor kambing ataupun dua mud gandum sebagai makanan dalam walimah tersebut. Ulama memiliki dua pendapat mengenai hukum mengadakan walimah dalam pernikahan:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa walimah hukumnya sunnah, dan ini merupakan pendapat yang dipegang oleh madzhab Hanafiyah, Malikiyah, salah satu pendapat Syafi'iyyah, dan madzhab Hanabilah.

¹⁸ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 187

2. Pendapat kedua menyatakan bahwa walimah hukumnya wajib, dan ini merupakan pendapat dari madzhab Syafi'iyyah yang lain. Pendapat ini didasarkan pada dalil berikut:

Pendapat pertama memiliki dalil dari hadis Nabi, di mana Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan kepada Abdurrohman bin 'Auf untuk menyelenggarakan walimah setelah menikah. Dalam hadis tersebut disebutkan, "Adakan walimah meski dengan seekor kambing." (HR. al-Bukhari 82/8 dan Muslim 1042/2 dari Anas bin Malik). Dengan demikian, pendapat pertama menganggap walimah sebagai sunnah yang dianjurkan, sementara pendapat kedua menganggap walimah sebagai kewajiban berdasarkan dalil tersebut.¹⁹

Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU No.1. Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan yang menyangkut hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan perkawinan ini adalah untuk mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka mengatur dan melindungi institusi perkawinan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan perkawinan di Indonesia.

Dalam peraturan ini, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan emosional dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadi suami dan istri. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng, dengan dasar yang diperkuat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang ini juga mengatur pernikahan dengan memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak-hak perempuan, perlindungan anak, serta menegakkan keadilan dan harmoni dalam hubungan keluarga.

¹⁹ Faza, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah."

Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab, yang juga dikenal dengan kata "النكاح".

Beberapa orang menggunakan istilah "nikah" dan "zawaj" dalam konteks fiqh untuk merujuk pada pernikahan. Namun, dalam konteks Indonesia, istilah yang digunakan adalah "perkawinan". Saat ini, sering kali dibuat perbedaan antara pernikahan dan perkawinan, tetapi pada dasarnya keduanya hanya berbeda dalam akar katanya saja. Perkawinan adalah ungkapan yang jelas dan terdiri dari rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dalam agama Islam, secara prinsipil, pernikahan dianggap sebagai fenomena yang alami dan merupakan bagian dari hukum alam yang ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini tercermin dalam Surah Adz-Dzariyat: 49 dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah)". Oleh karena itu, pernikahan bukanlah tindakan yang dipandang negatif, tetapi bertujuan untuk melaksanakan perintah syariat Allah.²⁰

Maka oleh karena itu, untuk menghasilkan sebuah tujuan pernikahan yang damai dan sejahtera Ridwan Angga Januario mengatakan bahwa ada beberapa prinsip dasar untuk dipegang oleh pasangan suami-istri. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kebebasan memilih pasangan, mawaddah (hati yang terhindar dari keburukan), rahmah (kasih sayang dan belas kasih), amanah (tanggung jawab dan kepercayaan), serta mu'asyarah bil ma'ruf (hubungan saling menghormati dan menjaga). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pasangan dapat membangun hubungan yang harmonis dan setara dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan mayoritas hukum adat di Indonesia, perkawinan dianggap bukan hanya sebagai "perikatan perdata" semata, tetapi juga sebagai "perikatan adat" dan "perikatan kekerabatan ketetanggaan". Oleh karena itu, inti dari perkawinan adalah ikatan yang menghubungkan secara fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga

²⁰ Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, Dan Moh Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 8, No. 1 (30 Juni 2022): 1–18, <Https://Doi.Org/10.22373/Al-Ijtimaiyyah.V8i1.11007>.

(rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga memiliki makna sebagai bentuk ibadah, karena memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan berkeluarga, melindungi kelangsungan hidup generasi manusia, serta menjaga stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi kedua pasangan. Pernikahan memiliki tujuan yang mulia dan motivasi yang tinggi, sebagai tempat di mana cinta dan kasih sayang dihormati, untuk melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, serta memperkuat hubungan saling mendukung antara suami dan istri.²¹

'Urf, secara etimologi, memiliki arti "yang baik" atau "perulangan". Adat diambil dari kata "al-mua'awadah" yang berarti mengulang-ulangi. Secara istilah, beberapa ulama ushul memberikan definisi yang sama untuk 'urf dan adat, yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan menjadi tradisi mereka, baik dalam perkataan, perbuatan, atau keadaan yang telah menjadi kebiasaan mereka", yang melibatkan perbuatan tertentu, seperti saling memahami dalam transaksi jual beli tanpa menggunakan kata-kata tertentu.²²

Hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di masyarakat atau wilayah tertentu tanpa ditulis. Hukum adat didasarkan pada kebiasaan di masyarakat dan wilayah tersebut. Meski tidak termaktub dalam undang-undang, hukum adat tetap berlaku dan berkembang di kalangan masyarakat dan wilayah tersebut.

Pemerintah mengakui keberadaan hukum adat dalam kebijakan pembangunan nasional, tetapi penggunaannya masih terbatas. Implementasi hak-hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat adat harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan publik, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan konsistensi dengan hukum dan peraturan tertinggi. Penting untuk mengembalikan peran hukum adat sebagai dasar

²¹ Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (2016): 412–34.

²² Sulfan Wandi Sulfan Wandi, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 1 (5 Mei 2018): 181–96, <Https://Doi.Org/10.22373/Sjhk.V2i1.3111>.

kebijakan pembangunan nasional dengan segera dan memprioritaskan kepentingan yang dibutuhkan.²³

Pemahaman hukum positif terhadap hukum adat atau urf dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum negara tersebut. Namun, dalam beberapa sistem hukum positif, hukum adat atau urf diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berlaku.

Berikut adalah pandangan hukum positif terhadap hukum adat/urf:

1. Pengakuan hukum adat

Indonesia mengakui dan mengatur hukum adat sebagai komponen yang melekat dalam sistem hukum nasional mereka. Hukum adat dianggap memiliki signifikansi historis, budaya, dan sosial yang penting dalam masyarakat. Negara-negara ini mungkin memiliki peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur pengakuan, implementasi, dan penyelesaian sengketa terkait hukum adat.

2. Penggunaan hukum adat dalam pengadilan

Dalam sistem hukum, pengadilan memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan hukum adat atau urf sebagai faktor yang relevan dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengambil keputusan yang adil dan sejalan dengan kebiasaan serta tradisi masyarakat lokal.

3. Pelaksanaan hukum adat dalam praktik

Di Indonesia diperbolehkan pada masyarakat penggunaan hukum adat untuk mengimplementasikan sistem mereka sendiri dalam konteks tertentu, seperti dalam perkawinan, warisan, pertanahan, dan pengaturan internal masyarakat adat. Pemerintah memberikan pengakuan dan otonomi kepada masyarakat adat untuk mengatur urusan internal mereka sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

²³ Zuhdi Arman Dan Daria Daria, “*Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*,” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, No. 01 (30 Maret 2022): 27–34, <Https://Doi.Org/10.35961/Teraju.V4i01.423>.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun hukum adat/urf diakui dalam sistem hukum positif, tidak berarti semua aspek dari hukum adat diterima tanpa syarat. Beberapa ketentuan dalam hukum adat harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih luas, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan.

Pandangan dan pendekatan terhadap hukum adat dalam hukum positif dapat bervariasi antara negara dan terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat. Adapun pandangan hukum adat atau 'urf dengan perspektif hukum Islam bisa digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan terkait kebiasaan atau adat lokal. Akan tetapi, penggunaan hukum adat harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar syariat dan terbatas pada bidang muamalah, tidak termasuk dalam urusan ibadah atau ritual agama. Selain itu, 'urf juga bisa dijadikan sebagai metode dan sumber penemuan hukum Islam, terutama ketika menghadapi masalah yang tidak diatur dalam nash-nash syariat. Namun, penggunaan 'urf sebagai sumber hukum harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar syariat dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.²⁴

Dalam konteks perkawinan, adat dapat dijadikan sebagai pelengkap atau pendukung dalam pelaksanaan pernikahan, namun tidak dapat menggantikan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang telah ditetapkan, seperti persyaratan wali, mahar, dan saksi-saksi pernikahan.²⁵

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode ini melibatkan penelitian lapangan yang menyelidiki penerapan hukum dan situasi kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengamati secara langsung subjek penelitian.

²⁴ Sucipto Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, No. 1 (Januari 2015): 135023, <Https://Doi.Org/10.24042/Asas.V7i1.1376>.

²⁵ Saputri Neliyanti, "Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)" (T.T.).

Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian lapangan, tergantung pada subjek penelitian dan permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum perkawinan adat di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, yang menghasilkan total sumbangan bantuan dalam jumlah miliaran rupiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dasar hukum dari sumbangan tersebut serta menyelidiki aspek-aspek fiqh Islam yang terkait dengan serangkaian acara pernikahan adat.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, terutama penelitian deskriptif analisis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang berbagai fenomena yang sedang diteliti. Dalam bukunya yang berjudul "Model Penelitian Fiqih Bagian 1", Cik Hasan Bisri menekankan pentingnya melakukan penelitian sosiologis dan empiris secara menyeluruh dan mendalam, dengan merinci skenario atau fenomena objek penelitian, serta mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta yang tersedia.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian, merupakan bahan yang memiliki keterikatan hukum. Dalam kasus ini, terdapat beberapa individu yang terlibat di lapangan. Di bawah ini adalah data primer yang telah dikumpulkan:

- 1.1. Pegawai Kantor Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep
- 1.2. Tokoh agama setempat
- 1.3. Masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari studi literatur tentang topik yang berkaitan langsung dengan subjek yang dapat digunakan untuk menjelaskan data primer hukum. Data sekunder ini dapat mencakup sumber seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, buku ilmiah, jurnal,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan lain yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui telekonferensi dengan kepala desa, pegawai Kantor Kecamatan Gili Genteng (Pak Asmar) dan dengan seorang tokoh agama serta orang tua penulis (Ust. Syamlan Marni). Wawancara tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk bertukar informasi dalam percakapan, tetapi juga sebagai metode untuk mengumpulkan dan mengambil informasi yang diperlukan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Penulis memperoleh informasi dari berbagai sumber yang tersedia, termasuk catatan, buku, dan arsip lainnya. Selama proses pencarian data untuk penelitian ini, penulis mengumpulkan semua dokumen yang relevan, terutama yang terkait langsung dengan topik penelitian. Selain itu, ada dokumentasi tentang kondisi fisik lokasi dan penduduk di wilayah Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genteng, Kabupaten Sumenep.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka, melakukan pencatatan, membaca, dan mengolah materi penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data pada bagian berikut ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.
- b. Memeriksa semua informasi yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya sesuai dengan jenis informasi yang terkumpul.
- c. Memilih dan menentukan faktor dan indikator yang relevan berdasarkan kerangka pemikiran untuk membandingkan dan mencari hubungan antara data.

- d. Menyajikan temuan yang selaras dengan tujuan penelitian.
- e. Menarik kesimpulan dari hasil analisis.

